

Tinjauan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pada Putusan No. 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Anisa Zahara¹ Nunung Rodliyah² Kasmawati³ Aprilianti⁴ Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: anisa.zahara02@gmail.com¹ nunungradliyah@yahoo.com²

kasmawati.1976@fh.unila.ac.id³ apriliantiunila@gmail.com⁴ sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Keluarga merupakan lingkungan utama bagi tumbuh kembang anak, namun meningkatnya angka perceraian menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hak anak pasca perceraian serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan *judicial case study* normatif, melalui kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, kesinambungan pengasuhan, kemampuan ekonomi, serta kebutuhan khusus anak. Penetapan hak asuh kepada ayah kandung didasarkan pada fakta bahwa anak telah lama diasuh oleh ayah dan berada dalam lingkungan yang relatif stabil serta mendukung tumbuh kembangnya. Putusan ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas hakim dalam menafsirkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan perlunya penguatan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak setelah putusan dijatuhkan. Kesimpulannya, putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hak anak secara substantif sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hak Asuh, Perceraian, Pengadilan Agama



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang berperan penting dalam membentuk karakter, nilai moral, serta kepribadian individu, khususnya anak-anak. Idealnya, keluarga menjadi ruang pertama dalam memberikan rasa aman, cinta kasih, serta pendidikan. (Ika Rahmawati, 2021) Keluarga yang harmonis adalah rumah tangga yang dipenuhi suasana damai, penuh cinta, ketulusan yang menjadi anugerah, pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta adanya kerja sama dan saling membantu antaranggota keluarga. Selain itu, keluarga harmonis juga dipandang sebagai lingkungan paling ideal bagi seseorang dalam membentuk kepribadian yang sehat. Keberadaan pribadi yang sehat serta lingkungan keluarga yang kondusif sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan bangsa. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Namun, kondisi nyata tidak selalu mencerminkan keluarga yang mampu menjaga keutuhan dan keharmonisannya. Kasus perceraian yang terus meningkat di Indonesia, termasuk di daerah Tanjung Karang, mencerminkan kompleksitas persoalan sosial yang tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga terhadap anak-anak sebagai pihak yang rentan. (Nasruddin, 2023)

Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai institusi yang berwenang dalam menangani perkara perceraian di wilayah tersebut mempunyai kewajiban dalam menjamin masa depan anak-anak korban perceraian. Dalam setiap putusan cerai, hakim diwajibkan mempertimbangkan aspek hak asuh, pemenuhan nafkah, serta perlindungan menyeluruh. (Subekti, 2020). Namun, muncul pertanyaan sejauh mana keputusan hakim di lembaga tersebut telah sejalan dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014. Apakah setiap putusan sudah mencerminkan perlindungan optimal bagi anak. Faktanya, dalam sejumlah perkara, pertimbangan mengenai hak asuh masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat setempat tanpa memperhatikan kondisi psikologis dan kebutuhan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Hal ini menjadi persoalan serius karena anak berisiko tidak mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik maupun mentalnya. (Marzuki, 2020)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara sepintas menyebutkan pembatasan hak asuh anak dalam kerangka hukum perdata, tetapi tidak memberikan penjelasan atau arahan lebih lanjut dalam hal ini. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan nafkah dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Tanggung jawab ini tetap berlaku meskipun orang tua bercerai, selama anak tersebut belum menikah atau mencapai tingkat kemandirian emosional, mental, dan finansial tertentu. Setelah perceraian, aturan ini memperjelas bahwa biaya pengasuhan anak harus ditanggung oleh kedua orang tua. Hal ini dikarenakan anak tetap merupakan tanggung jawab bersama, kecuali jika salah satu pihak secara hukum kehilangan hak asuhnya. Jika tidak ada pencabutan hak tersebut, maka baik ayah maupun ibu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dalam hal pengasuhan anak. (Ramadhani, 2024) Maka dari itu, dibutuhkan kajian yuridis mendalam terhadap pelaksanaan perlindungan hak anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan tujuan mengukur sejauh mana praktik hukum yang berjalan telah sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014. (Zainal, 2022)

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengevaluasi aspek hukum dan praktik peradilan yang berkaitan, serta menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyumbangkan wawasan teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama mengenai perlindungan anak dari dampak negatif perceraian. Dengan pendekatan normatif, diharapkan dapat dirumuskan solusi hukum yang lebih adaptif dan aplikatif, sekaligus menguatkan posisi anak sebagai subjek hukum dan menciptakan sistem peradilan agama yang menjunjung keadilan beradab. (Iksan, 2020) Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Perkara ini berkaitan dengan sengketa hak pengasuhan dua anak, yang mana salah satunya merupakan anak berkebutuhan khusus. Dalam perkara tersebut, Penggugat (ibu kandung) mengajukan gugatan untuk memperoleh hak pengasuhan anak yang selama ini diasuh oleh Tergugat (ayah kandung). Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu memberikan perhatian dan pembiayaan yang layak kepada kedua anak, serta menyebutkan bahwa salah satu anak telah putus sekolah dan tidak menerima terapi khusus yang dibutuhkan untuk perkembangan jiwanya.

Sebaliknya, Tergugat membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah pada tahun 2017, ia sendirilah yang membesarkan dan membiayai kedua anak tersebut, termasuk memberikan terapi untuk anak dengan autisme. Tergugat bahkan menunjukkan bahwa ia memiliki beberapa unit usaha dan kemampuan ekonomi yang cukup, serta mengklaim bahwa anak-anak berada dalam kondisi terawat dan tetap bersekolah. Ia juga menegaskan bahwa ia memiliki rumah tinggal yang layak, tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Hakim kemudian menolak gugatan Penggugat dan justru mengabulkan gugatan rekonsiliasi dari Tergugat. Hakim menetapkan bahwa hak pengasuhan

kedua anak tetap berada pada ayahnya (Tergugat), dengan pertimbangan bahwa selama ini anak-anak telah tinggal dan diasuh oleh ayah mereka, serta bahwa ayah memiliki kapasitas dan sarana untuk merawat keduanya, termasuk dari segi finansial dan psikologis. Putusan ini menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan perlindungan anak secara komprehensif, termasuk dalam situasi di mana anak-anak yang disengketakan memiliki kebutuhan khusus. Disinilah relevansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diuji penerapannya, khususnya terkait prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” yang harus menjadi landasan dalam setiap keputusan hukum yang menyangkut anak. Di sisi lain, perkara ini juga menampilkan kompleksitas hubungan antara hak asuh, kelayakan ekonomi, kondisi psikologis anak, dan kepentingan pendidikan, yang dalam banyak kasus tidak mudah ditentukan hanya berdasarkan formalitas hukum. Oleh karena itu, putusan ini layak dianalisis secara yuridis untuk melihat sejauh mana sistem peradilan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak pasca perceraian orang tuanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan komprehensif mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif *judicial case study* (studi kasus yudisial), dengan fokus kajian pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, doktrin, serta sumber pendukung lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi data, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik, khususnya terkait perlindungan hak anak setelah perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum yang Mengatur Mengenai Perlindungan Hak Asuh Anak setelah Terjadinya Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Hak Anak Pasca Perceraian

Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Perceraian adalah putusannya perkawinan, dalam arti putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dasar hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban kepada anak setelah bercerai membicarakan tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar, yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap

hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya dengan menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh. (Syaifuddin, 2022)

Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) mengatur mengenai syarat dan batas usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan; hak dan kewajiban suami-istri; keabsahan perkawinan; perceraian dan akibat hukumnya; serta pengasuhan anak setelah perceraian. Fokus utamanya adalah kelembagaan keluarga dan legalitas perkawinan. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016) mengatur mengenai hak anak atas perlindungan, tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan; larangan perkawinan anak yang sejalan dengan ketentuan usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan; serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran; peran negara, orang tua, dan masyarakat dalam perlindungan anak; serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak. Fokus utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Putusan pengadilan berfungsi menafsirkan kedua undang-undang tersebut jika terdapat konflik, menguji permohonan dispensasi kawin, menentukan hak asuh anak (*hadhanah*) dalam perceraian, serta mengatur perlindungan jika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran, atau eksploitasi anak. Putusan tersebut sekaligus menjadi preseden (yurisprudensi) bagi kasus-kasus sejenis. (Abror, 2020)

Analisis hubungan ketiga kerangka hukum menunjukkan keselarasan tujuan ketiga instrumen hukum yang memiliki titik temu pada perlindungan institusi keluarga dan anak. Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia dan tata cara perkawinan yang aman. Undang-Undang Perlindungan Anak memastikan bahwa hak anak dilindungi dalam dan di luar perkawinan. Putusan pengadilan menjadi penafsir konkret agar hukum berjalan sesuai konteks kasus. Output hubungan tersebut mewujudkan keluarga yang legal, aman, dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak. Dispensasi kawin sebagai contoh paling relevan. Setelah revisi Undang-Undang Perkawinan (usia minimal 19 tahun), banyak permohonan dispensasi kawin masuk ke pengadilan agama. Pengadilan menggunakan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar penentuan syarat usia dan prosedur dispensasi. Undang-Undang Perlindungan Anak memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan tumbuh kembang anak. Selain itu, pedoman Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga menjadi acuan dalam proses pertimbangan hakim. Analisis sering kali menunjukkan adanya tensi: orang tua ingin anak menikah karena alasan moral atau sosial, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan bahwa perkawinan usia dini memiliki risiko kesehatan, psikologis, dan sosial. Pengadilan harus menimbang dua perspektif tersebut dan memutuskan sesuai *best interest of the child*. Dalam perkara perceraian, Undang-Undang Perkawinan mengatur dasar perceraian dan siapa yang berhak mengasuh anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memperkuat bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun pada umumnya diasuh oleh ibu. Hak anak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya tetap harus dijamin. Unsur kekerasan atau penelantaran menjadi pertimbangan utama bagi pengadilan. Pengadilan merujuk kedua undang-undang tersebut untuk menetapkan hak asuh, nafkah anak, dan akses orang tua. (Rizkiana, 2020)

Dasar Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Perkara hak asuh anak terjadi karena adanya perceraian yang terjadi di antara kedua orang tua dari anak tersebut sehingga timbul perkara baru di dalam perceraian. Faktor-faktor yang menjadi landasan hukum para hakim di Pengadilan Agama di Tanjung Karang dalam menyelesaikan sengketa perkara hak asuh anak berdasarkan pada aturan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Belum ada aturan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang sengketa hak asuh anak. Dalam menetapkan kepastian sengketa hak asuh anak (hadhanah), hakim menggunakan aturan undang-undang yang berlaku, dan apabila hakim tidak menemukan titik temu aturan hukum yang berlaku, maka hakim tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis, tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang telah dialaminya dan semata-mata hanya untuk kepentingan masa depan anak. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) menjelaskan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan." Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci bahwa dalam hal suami istri terjadi perceraian, yaitu: (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Karena pada saat mereka membina rumah tangga telah dikaruniai seorang buah hati, maka setelah adanya Departemen Agama dan berdasarkan KHI Pasal 116, perceraian tersebut menetapkan bahwa salah satu pihak memperoleh hak asuh anak. Dalam hal ini, yang memperoleh hak asuh anak adalah ibu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) dan KHI Pasal 105 ayat (1). Sebagaimana ketentuan bahwa yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para hakim menyimpulkan bahwa keluarga pihak ibu lebih berhak dibandingkan keluarga pihak ayah. Pemeliharaan anak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib dilakukan oleh setiap umat Islam terhadap anak-anak mereka, baik ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun maupun ketika mereka sudah bercerai. Pemeliharaan anak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam meliputi seluruh kebutuhan yang menunjang keseimbangan hidup anak, baik dalam ruang lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan, dan terutama kesehatannya.

Penerapan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Identitas Terdakwa

Tempat dan tanggal lahir: Padang, 09 Juli 1981; agama Islam; pekerjaan Wiraswasta; pendidikan SLTA; tempat kediaman di Xxxx Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlisin, S.H., Ibrahim, S.H., dan Arozy Tantawi, S.H., advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum Muchlisin, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Damai Lestari Blok C2 No. 6-7 Wana Asri, Beringin Jaya, Kemiling, Bandar Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik arozythantawi977@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 dan telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 253/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 09 Juni 2023, sebagai Penggugat. Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Palembang, 31 Mei 1974; agama Islam; pekerjaan Wiraswasta; pendidikan SLTA; tempat kediaman Xxxx Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Duduk Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor

899/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 09 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1789/147/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008; Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan bernama:

- a. Xxxx, lahir di Palembang tanggal 27 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409/149/II/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 5 November 2009;
- b. Xxxx, lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 26 Juli 2011;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2074/Pdt.G/2019/PA.PLG tanggal 31 Desember 2019 dengan Akta Cerai Nomor 0096/AC/2020/PA.PLG tanggal 15 Januari 2020; Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena: Tergugat tidak mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup bagi kedua anak tersebut, terlebih kedua anak tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan kasih sayang lebih demi keseimbangan jiwanya; Tergugat tidak mampu membiayai kedua anak tersebut yang berkebutuhan khusus dan memerlukan biaya besar dalam pendidikannya, karena Tergugat berpenghasilan terbatas sebagai penjual pancing dengan penghasilan tidak tetap, sementara Tergugat dan anak-anak masih tinggal di rumah kontrakan sehingga menambah beban biaya; Anak bernama Xxxx saat ini bersekolah di SMPN 10 Tanjung Karang melalui jalur "Biling (Bina Lingkungan)" karena keterbatasan finansial Tergugat. Program tersebut ditujukan bagi anak dari orang tua yang tidak mampu secara finansial, sedangkan anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus yang semestinya sekolah di sekolah khusus agar potensinya dapat berkembang dan kelak dapat mandiri; Anak bernama Xxxx saat ini sudah tidak bersekolah, putus sekolah saat duduk di kelas 4 SD karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, dan anak ini juga merupakan anak berkebutuhan khusus; Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan keseimbangan kejiwaan kedua anak tersebut. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian hukum, Penggugat memohon surat penetapan pengasuhan anak tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang di Bandar Lampung.

Isi Gugatan

Contoh kasus: Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1789/147/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan bernama:

- a. Xxxx, lahir di Palembang tanggal 27 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409/149/II/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 5 November 2009;
- b. Xxxx, lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 26 Juli 2011; Dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena:
- c. Tergugat tidak mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup untuk kedua anak tersebut, terlebih kedua anak tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan kasih sayang lebih demi keseimbangan jiwanya;

- d. Tergugat tidak memiliki kemampuan membiayai kedua anak tersebut yang berkebutuhan khusus dan memerlukan biaya besar dalam pendidikannya, karena Tergugat berpenghasilan terbatas, bekerja sebagai penjual pancing dengan penghasilan tidak tetap dan sangat terbatas untuk membiayai kedua anak tersebut, ditambah lagi Tergugat dan anak-anak masih tinggal di rumah kontrakan sehingga semakin menambah beban biaya yang harus dikeluarkan;
- e. Anak bernama Xxxx saat ini bersekolah di SMPN 10 Tanjung Karang melalui jalur “Biling (Bina Lingkungan)” karena keterbatasan finansial Tergugat. Program Biling diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang tidak mampu secara finansial untuk membiayai sekolah, sedangkan kedua anak ini merupakan anak berkebutuhan khusus yang semestinya dimasukkan ke sekolah khusus agar potensinya dapat diarahkan sehingga kelak dapat mandiri dalam kehidupannya;
- f. Anak bernama Xxxx saat ini sudah tidak lagi bersekolah (putus sekolah) saat duduk di kelas 4 SD karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, dan anak ini juga merupakan anak berkebutuhan khusus;
- g. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan keseimbangan kejiwaan kedua anak tersebut, oleh karena itu agar memperoleh kepastian hukum.

Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - a. Xxxx, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409/149/UI/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tertanggal 5 November 2009;
 - b. Xxxx, lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 26 Juli 2011; untuk diasuh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama:
 - a. Xxxx, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409/149/UI/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tertanggal 5 November 2009;
 - b. Xxxx, lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-26072011-0105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 26 Juli 2011; untuk diserahkan kepada Penggugat.

Upaya dalam mengambil keputusan bercerai, menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan metode tertentu, agar dasar pertimbangan untuk bercerai tersebut dilakukan secara relevan oleh hukum, sehingga hasil dan dampak serta risiko yang diperoleh dari pasca proses perkara perceraian tersebut dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat. Adanya perceraian menimbulkan berbagai problem, salah satunya adalah tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian. Dalam analisis penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh, maka terkait hak-hak meliputi hak untuk mendapatkan ekonomi yang layak. Berdasarkan hasil keputusan yang di atas peneliti menyimpulkan bahwa: Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah menguraikan secara jelas kondisi/kepentingan/keberadaan/keinginan si anak, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dikabulkan seluruhnya. Hal tersebut juga sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dengan rumusan: “Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah

umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 335 K/AG/2004 tanggal 06 Juli 2005 yang dalam pertimbangannya memuat frasa hukum: “Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka hak pemeliharaan anak demi kepentingan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi patut untuk ditolak sebagaimana dalam pertimbangan Konvensi yang telah ditetapkan sebelumnya dan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Xxxx lahir pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Xxxx lahir pada tanggal 15 Juli 2011 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat selaku ayah kandungnya, namun demikian untuk tidak memutus rasa kasih sayang dan ikatan lahir dan batin dari ibu kandung anak tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti telah temukan bahwa hakim telah memutuskan secara adil terhadap hak asuh anak yang berkebutuhan khusus dan tidak berkebutuhan khusus. Pendapat peneliti bahwa isi gugatan ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan penggugat, hasilnya ditolak oleh hakim karena ada beberapa faktor yang tidak terbukti. Hasil putusan tidak sesuai yang diinginkan, hasilnya hanya mengabulkan tergugat bukan penggugat, padahal buktinya sudah ada namun hasilnya ditolak.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk menunjukkan bahwa perlindungan hak asuh anak pasca perceraian telah diarahkan pada penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan menempatkan kesejahteraan, kondisi psikologis, kesinambungan pengasuhan, serta kebutuhan khusus anak sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh. Penetapan hak asuh kepada ayah kandung dalam perkara ini mencerminkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan normatif yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama anak di bawah umur, melainkan menilai secara substantif kemampuan dan kesiapan orang tua dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pertimbangan hakim yang lebih eksplisit terhadap aspek perlindungan anak berkebutuhan khusus serta pengawasan berkelanjutan terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca putusan, termasuk hak pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Oleh karena itu, disarankan agar pengadilan agama dalam memutus perkara hak asuh anak ke depan lebih konsisten mengintegrasikan norma Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kondisi empiris anak, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi agar putusan yang dijatuhkan benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. (2020). Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Iksan, A. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1–16.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1).
- Nasrudin, N. (2023). Komunikasi Demokratis dalam Membentuk Keluarga Harmonis

- (Perspektif Al-Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 159). *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 15(1), 33–45.
- Rahmawati, Ika. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 9(2).
- Ramadhani, D. A., Abdullah, N. P., Yadila, N., Amelia, S. P., Widiastiwi, A. R., Heirmawati, M., & Harsanti, K. P. (2024). Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Rizkiana, Amalia Eka. (2020). Diskresi Hakim dalam Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Negeri Pati). *Notarius: Jurnal Kenotariatan*, 13(2).
- Subekti, T. (2020). Kedudukan Anak dalam Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, 5(1).
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. (2022). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal, A. (2022). Implementasi Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1).